

# BAB I

## LATAR BELAKANG

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dari karunia-Nya. Sungguhny Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri” (QS Fathir [35 ] 29-30)*

### 1.1 Latar Belakang

Orang Gorontalo (*tau lo Hulondhalo*) dikenal mayoritas menganut agama Islam di daerahnya. Sejarahnya dimulai pada tahun 1525 Islam mulai masuk di Gorontalo pada masa pemerintahan Raja Amai. Ditahun 1565 pada masa Raja Matolodulakiki menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan Gorontalo, alasannya karena keunggulan masyarakat Gorontalo dalam konsep yang menyangkut nilai-nilai sosial yang lebih manusiawi, demokratis dan rasional (Apriyanto, 2012:10).

Masuknya Islam di Gorontalo menempatkan individu pada kedudukan dan martabat yang sama. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya, yang memandang Raja sebagai keturunan dewa yang bersemayam di dunia atas dan dunia bawah. Oleh karena itu Raja cenderung berkuasa secara absolut. Kehadiran Islam telah memperbaiki kondisi sosial pada masa itu, sehingga terjadi perubahan yang cukup besar dalam bidang hukum adat yang berlaku di kerajaan Gorontalo. Perubahan ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Raja Eyato, pada tahun 1673 sampai dengan 1679 (Apriyanto, 2012: 10).

Raja Eyato tidak memperkenankan adat Gorontalo bertentangan dengan syara' yang bersendikan al-Qur'an, sehingga lahirlah filosofi *adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Qur'ani*, yang berarti bahwa adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan al-Qur'an. Filosofi ini menghendaki agar pekerjaan (perbuatan) masyarakat Gorontalo sejalan dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi dasar-dasar falsafah adat dan sumber hukum adat (*butaqolimo*) tidak diubah, hanya saja dalam implementasinya pada setiap lembaga adat disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, bila sebelumnya falsafah adat dan dasar-dasar adat lebih diilhami oleh ajaran atau sifat-sifat alam, maka selanjutnya ketentuan dan pelaksanaan adat harus mengacu kepada ajaran agama Islam sebagai ajaran resmi kerajaan di Gorontalo (Apriyanto, 2012: 11).

Dilihat dari cara memenuhi kebutuhan hidup, kebanyakan masyarakat Gorontalo cenderung memilih menjadi seorang pedagang. Perdagangan (bisnis) memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan aktivitas bisnis ini, hendaklah para pedagang menerapkan etika yang baik dalam berdagang, sebab terdapat keterkaitan antara etika dan bisnis yang dapat membantu pencapaian keberhasilan suatu bisnis. Etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk serta yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika berusaha membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan (Ernawan, 2011:10-11). Sedangkan bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan

aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara inheren terdapat nilai-nilai etika (Fauroni, 2006: 177-178). Dalam Islam, etika dan bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Etika bisnis Islam dapat menjauhkan manusia dalam perbuatan kecurangan serta mengubah anggapan manusia bahwa bisnis bukan hanya aktivitas yang berhubungan dengan dunia, melainkan dengan akhirat sebab melibatkan nilai-nilai etika di dalamnya.

Bisnis merupakan pekerjaan yang disukai oleh Allah SWT yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Rasulullah SAW mengajarkan cara berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan utama dalam berdagang (bisnis). Saifullah (2011) menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang yang dikenal memiliki etika yang baik dalam berdagang. Beberapa etika bisnis yang diterapkan yaitu kejujuran, amanah, tepat menimbang, menjauhi *gharar*, tidak melakukan penimbunan barang, tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlis*, dan saling menguntungkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman, tuntunan dan pegangan bagi manusia dalam berdagang, sebab nilai-nilai tersebut terkandung dalam al-Qur'an.

Lebih jelasnya, menurut Alimuddin (2013) dalam Islam terdapat berbagai macam nilai-nilai yang diterapkan dalam berbisnis diantaranya *tauhid*, *amanah*, *mashlahah*, *ikhlas*, *adl*, *ihsan*, *istikhlaf*, *ukhuwwah*, *shiddiiq* dan sebagainya. *Tauhid* merupakan prinsip utama dalam Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap manusia diciptakan memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh ada yang memposisikan dirinya sebagai yang disembah dan yang lainnya adalah penyembah, tetapi satu-satunya yang bisa disembah adalah Allah SWT. *Amanah* merupakan

kepercayaan atau pertanggungjawaban moral atas semua tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT kepada hamba-Nya. *Mashlahah* adalah segala kegiatan produksi harus bisa memberikan kemaslahatan maksimum bagi konsumen. *Ikhlas* adalah menyegajakan perbuatan semata-mata mencari keridhaan Allah dan memurnikan perbuatan dan segala bentuk kesenangan duniawi. *'Adl* adalah meluruskan dari suatu jalan yang keliru/salah menuju jalan yang benar. *Ihsan* adalah melakukan perbuatan baik karena dilandasi kasih sayang sehingga perbuatan baik tersebut melebihi ketentuan yang ada. *Istikhlaf* yaitu apa saja yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah SWT. *Ukhuwwah* adalah hubungan yang menyatu diantara umat manusia, antara umat manusia dengan umat lainnya, dan antara umat manusia dengan lingkungannya. Dan *shiddiq* merupakan kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan atau antara keadaan yang terlihat dengan yang tersembunyi.

Nilai-nilai Islam sangat penting diterapkan oleh pedagang khususnya para pedagang yang ada di Gorontalo. Akan tetapi masih banyak pedagang yang tidak menerapkan nilai-nilai tersebut. Banyak pedagang di Gorontalo yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga sering terjadi perilaku negatif yang pada akhirnya menjadi kebiasaan dalam berdagang. Salah satu contohnya para pedagang ikan "cumi-cumi". Di Gorontalo cumi-cumi biasa dikenal dengan sebutan *suntun*. Contoh ini berdasarkan pengalaman peneliti yang berbelanja di pasar sentral Kota Gorontalo. Pada suatu waktu peneliti sebagai konsumen pergi ke pasar ingin membeli *suntun*, karena *suntun* adalah salah satu makanan favorit. Dalam proses penakaran *suntun* yang dibeli, peneliti melihat kecurangan yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan cara mengukur *suntun* tersebut, dengan sebuah piring

kecil yang di bagian tengahnya menonjol ke atas. Cara penakaran ini membuat *suntun* terlihat lebih banyak di mata konsumen, namun sebenarnya jumlah *suntun* yang akan dibeli, tidak sebanyak apa yang nampak di mata konsumen. Oleh karena itu perilaku ketidakjujuran penjual dalam menakar tentu sangat merugikan konsumen (pembeli).

Perilaku ini sebetulnya timbul akibat adanya rasa keterpisahan. Djafar (2014) menjelaskan adanya rasa keterpisahan antara penjual dan pembeli timbul akibat penjual beranggapan bahwa kepentingannya adalah hal yang sangat utama tanpa peduli dengan kepentingan orang lain. Jika kepentingan penjual sudah terpenuhi maka tidak ada kepentingan orang lain yang perlu dipahami apalagi dirasakan. "kamu adalah kamu, aku adalah aku" demikian falsafah keterpisahan. Kepentingan satu-satunya dari penjual adalah memperoleh keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Penjual tidak ingin merasakan apa yang dialami oleh pembeli. Inilah yang dimaksud dengan keterpisahan, yaitu perasaan yang terpisah antara penjual dan pembeli. Tentu perilaku ini seharusnya tidak terjadi karena melanggar nilai-nilai Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya berperilaku demikian. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

*Allah SWT berfirman: "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. Al-Israa [17] 35).*

Selanjutnya dalam al-Qur'an QS. al- Muthaffifiin [83]:1-3

*Allah SWT berfirman: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"*

Islam secara tegas tidak membenarkan kecurangan dalam berdagang, Hal ini dapat kita lihat dari ayat di atas yang menjelaskan peringatan atau bahkan ancaman Allah SWT bagi manusia yang melakukan kecurangan. Akan tetapi tindakan seperti ini cenderung dilakukan oleh para pedagang ikan di Gorontalo, hal ini sangat disayangkan mengingat mayoritas pedagang ikan di Gorontalo beragama Islam, tetapi pada kenyataannya pedagang Gorontalo masih kurang memahami tentang pentingnya etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini nilai-nilai Islam yang dimaksud adalah prinsip atau sifat yang diterapkan oleh pedagang ikan di Gorontalo dalam berdagang.

Nilai-nilai etika bisnis Islam sangat berpengaruh dalam dunia berbisnis atau berdagang. Darmawati (2012) dalam penelitiannya yang berfokus pada perilaku pedagang buah di Kota Samarinda, yang turut membahas tentang perilaku pedagang ikan dan daging. Ia menjelaskan bahwa terdapat kecurangan dalam penimbangan buah, ikan maupun daging. Salah satunya penggunaan timbangan yang sudah tidak layak pakai. Hal ini tentu dapat mengurangi jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Sedangkan Yenti (2011) dalam penelitiannya pada pedagang di Minang pasar Aur Kuning Bukittinggi pemahaman tentang nilai-nilai syariah berpengaruh terhadap perilaku bisnis, jika terjadi peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai syariah maka akan memberikan penambahan perubahan perilaku kearah yang positif. Kecurangan dalam berdagang seharusnya tidak terjadi apabila para pedagang memahami nilai-nilai etika bisnis Islam, sehingga para pedagang tidak hanya mendapatkan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat (*al falah*).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Mengungkap Pemahaman Pedagang Ikan tentang Nilai-nilai Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pedagang ikan memahami nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemahaman pedagang ikan tentang nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pedagang dalam mendalami pentingnya nilai-nilai etika bisnis Islam dalam berbisnis.
  - b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang terkait dengan nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi pedagang Gorontalo sebab penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam sangat penting dalam dunia berbisnis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku bisnis untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai etika bisnis Islam.